



P E N E T A P A N

NOMOR 254/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supyati binti Musa, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Sori RT.006 RW.003 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Desember 2016 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 254/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 16 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Ramadhan bin Anas, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Salama RT.011 Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan seorang perempuan yang bernama Sri Sulastri binti A. Rahman, umur 18 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rato Baru Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Ramadhan bin Anas tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut telah hamil 2 bulan;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul di kemudian hari;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua dan keluarga calon isterinya tersebut ;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Lambu, Nomor 254/Kua.19.06.14/Pw.01/12/2016 tanggal 09 Desember 2016 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Dalam Petition:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ramadhan bin Anas, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Sri Sulastris binti A.Rahman;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsider

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan) serta wali dari calon isteri anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa suami dari Pemohon sudah meninggal dunia, rencana perkawinan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak pada saat meminang dan selaku orang tua calon suami sudah siap membantu dan membimbing anak dan calon isterinya kelak, baik dalam bentuk materiil maupun lainnya;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan calon istrinya bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri di rumah orang tuanya pada malam hari sebanyak 2 (dua) kali, sehingga calon istrinya saat ini telah hamil lebih kurang 2 bulan, dan sanggup menanggung biaya hidup rumah tangga serta sudah siap bertanggung jawab lahir bathin dan akan berusaha membimbing calon isterinya tersebut dan dirinya siap menjadi kepala keluarga yang baik, di samping itu kedua orang tuanya dengan orang tua calon isterinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan sama-sama setuju untuk menikahkan dengan alasan agar terhindar dan tidak lagi melakukan

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dosa dan maksiat (agar tidak lagi terjerumus lebih jauh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh syara).;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, calon istri anak Pemohon memberikan keterangan bahwa calon istri anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon sebanyak dua kali dan saat ini dalam kondisi hamil 2 bulan, ia telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta ia merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa wali yang juga ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon menyatakan bersedia menjadi wali dan siap menikahkan anaknya dengan anak Pemohon, rencana perkawinan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak pada saat meminang dan selaku orang tua calon isteri sudah siap membantu dan membimbing anak dan calon isterinya kelak, baik dalam bentuk materiil maupun lainnya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Pemohon Nomor: 5206124504710002 tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Ramadhan bin Annas Nomor 5206-LT-05122016-0033 tanggal 05 Desember 2016 dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206123007110002 tanggal 03 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor: 254/KUA.19.14/Pw.01 /12/2016

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2016, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa anak Pemohon dan ayahnya Annas yang bernama Ramadhan sebagai calon mempelai laki-laki lahir pada 1 Januari 2000, sehingga telah berumur 17 tahun 4 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga dari Kepala Keluarga yang bernama Anwar dan calon mempelai laki-laki adalah anak dari Annas dan Supiati, sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini, yaitu sebagai ibu;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Ramadhan, lahir tanggal 1 Januari 2000, untuk menikah dengan calon istrinya

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sri Sulastri binti A. Rahman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Rato Baru Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ramadhan (anak Pemohon) dan Sri Sulastri dengan alasan calon pengantin pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sangat intim saling mencintai, dan calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan sangat intim, dan telah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahah”;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ramadhan bin Annas, laki-laki, lahir 1 Januari 2000, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Sri Sulastri binti A.Rahman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 06 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Muslih, S.Ag., M. A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.,

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	140.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 254/Pdt.P/2016/PA.Bm.